

**PEMANFAATAN LAHAN PUSAT RISET TSUNAMI DAN
MITIGASI BENCANA OLEH PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT
KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2007**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ALDA AMALIA PUTRI

NIM. 210102289

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH TAHUN 2025 M/1446 H**

**PEMANFAATAN LAHAN PUSAT RISET TSUNAMI DAN MITIGASI
BENCANA OLEH PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT KONSEP
MILK AL-DAULAH DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3
TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

ALDA AMALIA PUTRI
NIM. 210102289

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui Untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I RANIRY Pembimbing II


Dr. Bukhari, S.Ag., M.A

NIP. 197706052006041004


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

NIP. 199102202023212035

**PEMANFAATAN LAHAN PUSAT RISET TSUNAMI DAN MITIGASI
BENCANA OLEH PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT KONSEP
MILK AL-DAULAH DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3
TAHUN 2007**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 April 2025
01 Zulkaidah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Bukhari, S.Ag.M.A
NIP. 197706052006041004


Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
NIP. 199102202023212035

Penguji I,

Penguji II


Prof. Dr. Husni Mubarrak
NIP. 198204062006041003


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email. fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Alda Amalia Putri
NIM : 210102289
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 30 April 2025

Yang menyatakan,



Alda Amalia Putri

ABSTRAK

Nama : Alda Amalia Putri
Nim : 210102289
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana oleh Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep *Mik Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Bukhari, S. Ag., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
Kata Kunci : Pemanfaatan Lahan, Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, Pedagang Kaki Lima, *Milk Al-Daulah*

Pemanfaatan lahan milik negara, khususnya Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan berbagai permasalahan terkait aspek hukum dan tata kelola ruang kota. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu pada pedagang kaki lima memanfaatkan lahan gedung pusat riset tsunami sebagai tempat lapak dagang, aspek legalitas pemanfaatan lahan gedung pusat riset tsunami oleh pedagang kaki lima, dan tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap penggunaan lahan gedung pusat riset tsunami. Metode riset menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan teknik wawancara, serta dokumentasi. Gedung tersebut diperuntukkan sebagai pusat riset, edukasi, dan koordinasi penanggulangan bencana, dengan kegiatan seperti penelitian, pelatihan, pengumpulan data, serta kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lahan pusat riset termasuk dalam kategori *milk al-daulah*, yaitu aset publik yang penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan umum. Namun dalam praktiknya, area sekitar gedung dimanfaatkan oleh PKL untuk aktivitas ekonomi karena tingginya potensi pendapatan dan rendahnya persaingan di lokasi tersebut. Keberadaan PKL di Kawasan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada masyarakat umum maupun kelancaran operasional gedung tersebut. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota berwenang untuk menata dan membina tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Pemanfaatan ruang harus mengikuti peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah harusnya dapat menegakkan regulasi dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas perdagangan kaki lima. Alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah relokasi PKL ke kawasan yang sesuai dengan tata ruang kota serta penyediaan fasilitas yang mendukung kesejahteraan mereka tanpa mengganggu fungsi utama gedung pusat riset tsunami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penguasaan Lahan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana oleh Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU No 24 Tahun 2007" dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para Ulama yang telah senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah SWT.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bukhari, S.Ag., M.A selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi penulisan sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat

pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof . Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku dosen MPH, terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, ilmu, dan bimbingan yang telah di berikan dengan penuh kesabaran. Dukungan, arahan, serta masukan yang berharga dari Bapak sangat membantu penulis dalam menyusun skrisini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kebaikan dan ilmu yang telah Bapak berikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada orangtua penulis yang tersayang, support system terbaik dan panutan kakak, Ayahanda Hamdani ys, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan pintu surgaku, Ibunda Elya Ratna tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan

perkuliahan serta menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat bagi hidup kakak. Dan juga kepada adik-adikku tercinta Aldi dan Raisya, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang senantiasa memberikan semangat hingga akhir.

7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan terutama teman MTsn saya Merit serta teman dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Hijratul Faira, Maylan Kandi, Farah Salsabila, Tsania Ashfa Azkia, dan Zara Afriliana, terima kasih atas dedikasinya selama ini kebersamaian penulis hingga detik ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
9. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Alda Amalia Putri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah memilih berusaha sampai di titik ini, walaupun terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Alda. Perjalanan kedepan masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Penulis,

Alda Amalia Putri



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

ل رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

لْمُنَوَّرَةِ الْمَدِينَةِ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةَ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبِرُّ - *-al-birr*

الْحَجَّ - *-al-ḥajj*

نُعَمَّ - *-nu'ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

خُدُونَنَا	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْئٍ	-syai 'un
إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
هَذَا مَجْرَاهَا وَمَرْسَا اللَّهِ بِسْمِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
الْبَيْتِ حُجُّ سِ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
سَبِيلًا إِلَيْهِ عَ اسْتَنْطَا مَنْ	- <i>Man istaṭā 'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُولٌ مُحَمَّدٌ وَمَا - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

س لِلنَّاضِعِ وَبَيْتٍ أَوْلَضَ إِنَّ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

رَكَّةٌ مَبَا بِيكَّةٌ لِلذِّي - *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

الْمُبِينِ لِأَفُقِ بَا قَدْرَاهُ وَلِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

لَمِينِ الْعَارِبِ لِلَّهِ الْحَمْدُ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيبٌ وَقَتَحَ اللَّهُ نَصْرُمِنْ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ - *Lillāhi al-amru jamī'an*

عَلَيْمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI


ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA KONSEP MILK AL-DAULAH DALAM PENGUASAAN LAHAN MILIK NEGARA DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.....	24
A. Konsep Milk Al-Daulah dalam Fiqih Muamalah.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i>	24
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Milk al-Daulah</i>	34
2. Manfaat <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Pemanfaatan Lahan Milik Negara.....	37
3. Pemanfaatan Lahan Milik Negara secara Personal dan Pemanfaatannya untuk Kepentingan Finansial.....	39
B. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Ketentuan Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2007.....	43
1. Ketentuan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Qanun No 3 Tahun 2007.....	43
2. Bentuk-bentuk Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	46
3. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menurut Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2007.....	50
BAB TIGA PEMANFAATAN LAHAN SEBAGAI LAPAK JUALAN DI KAWASAN GEDUNG PUSAT RISET TSUNAMI DAN MITIGASI BENCANA.....	53
A. Gambaran Umum Gedung Pusat Riset Tsunami Dan Mitigasi Bencana.....	53

B. Pemanfaatan Lahan Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Sebagai Lokasi Aktivitas Perdagangan.....	59
C. Aspek Legalitas Pemanfaatan Lahan Tanah Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Di Ulee Lheue Oleh Pedagang Kaki Lima.....	66
D. Tinjauan Konsep Milk Al-Daulah Terhadap Penggunaan Lahan Tanah Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Di Ulee Lheue.....	73
BAB EMPAT PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN 88	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan personal dan kolektif dalam masyarakat dan menertibkan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹ Dalam konsep fiqh muamalah, harta milik negara *milk al-daulah* seperti fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan umum merupakan harta yang dapat digunakan bersama seluruh masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh harta milik bersama tersebut sebagai sebuah kepentingan publik.²

Para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *milk al-daulah*, menurut Imam Abu Hanafi, berpendapat bahwa apabila bangunan yang dibangun dipinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya, apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada dilahan tersebut.³

Menurut Al-Kailani harta milik negara merupakan harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Sehingga kepemilikan negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk juga bagi kelompok non-muslim. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang

¹ Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 Edisi 1 Tahun 2020, hlm 2.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 40.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.

ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.⁴

Menurut Ahmad Bin Hanbal tanah milik negara adalah tanah yang tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Tanah terbengkalai milik negara tetap tidak boleh dimanfaatkan secara personal warga negara tanpa ada izin dari pemerintah, tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.⁵

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah. Seperti berdagang di sisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan membawa *mudharat* kepada orang lain, seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemrawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.⁶

Upaya pemerintah untuk melindungi harta milik negara sebagai kepentingan umum meliputi berbagai strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab terhadap aset negara. Pemerintah merumuskan kebijakan dan peraturan yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan aset negara. Kegiatan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu ditata dan

⁴ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

⁵ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

diberdayakan oleh pemerintah guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat untuk mandiri dan sejahtera sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghasilkan pendapatan sebagai nafkah keluarga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Pada Pasal 1 Ayat (6) Qanun No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan bahwa pedagang kaki lima, sebagaimana disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan pihak lainnya. Hal ini merupakan keinginan yang kuat bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengenali keberadaan PKL dan menciptakan keindahan dan ketertiban di kota. Peraturan tersebut harus ditegakkan secara konsisten untuk kepentingan masyarakat.⁷

Pemerintah Kota Banda Aceh (Pemkot-Banda Aceh) dengan bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) serta Wilayahtul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban pedagang kaki lima membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan sebagian pedagang tidak mau berpindah dari tempat berdagang, sehingga mengakibatkan Pemkot-Banda Aceh sulit saat menertibkannya. Pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota, karena menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di irigasi, di atas

⁷ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima* (Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2007), hlm. 1.

jembatan secara ilegal. Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Lahan gedung pusat riset tsunami tidak lagi digunakan sesuai dengan peruntukannya, seperti pedestrian yang khusus digunakan untuk pejalan kaki, namun wilayah pedestrian tersebut seringkali dikuasai oleh pedagang kaki lima, sehingga pihak pejalan kaki tidak dapat menggunakan fasilitas pedestrian tersebut, sehingga pihak Satpol-PP harus bekerja maksimal untuk menjaga fasilitas publik tersebut, sering sekali pihak pedagang kaki lima tidak memperdulikannya, bahkan tetap berusaha untuk menggunakan fasilitas publik tersebut untuk kepentingan usahanya. Hal ini juga terjadi diranah publik yang merupakan fasilitas pusat riset tsunami di wilayah Gp.Pie Ulee Lheue, memiliki luas lahan yang merupakan perkarangan pusat riset tsunami dibuka secara umum tanpa dipagari, namun area tersebut ternyata juga digunakan oleh pihak pedagang kaki lima untuk menjajakan berbagai dagangannya.

Pedagang kaki lima yang berjualan di tempat umum, seperti yang dilakukan oleh pedagang buah-buahan, makanan, perabot rumah tangga dan pakaian di lahan gedung pusat riset tsunami yang terletak di JL. Tgk Abdul Rahman, Gp. Pie, (jalan Ulee Lheue ke Peukan Bada) Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Para pelaku usaha ini memanfaatkan lahan kosong di depan gedung tersebut karena dianggap strategis untuk memperoleh pembeli sebagai konsumennya sehingga barang dagangan yang dipasarkan oleh PKL laris dan diminati. Hal inilah yang menyebabkan pihak pelaku usaha ini memanfaatkan area lahan di gedung pusat riset tsunami tersebut.

Tanah tempat para pedagang kaki lima berdagang bukanlah milik pribadi melainkan milik negara, lokasi berjualan ini banyak membuat pihak lain yang dirugikan seperti terganggunya transportasi umum dan pencemaran lingkungan karena pembuangan sampah di sekitarnya. Perbuatan ini semua

tentu menyalahi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang tanah milik negara. bagi setiap orang yang melanggar maka dapat di kenai sanksi berupa teguran tertulis, dan jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar) dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Peruntukan jalan di luar fungsinya harus mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Harta milik negara *milk al-daulah* yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari lahan parkir gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana yang digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai lokasi usaha dagangan. Terdapat masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara tidak melalui jalur hukum, sehingga hal seperti ini menimbulkan berbagai dampak terhadap keberlangsungan harta milik negara sebagai kepemilikan umum, seperti yang terjadi di gedung pusat riset tsunami yang berlokasi di Ulee Lheue.

Sebagian kelompok masyarakat dengan sengaja menggunakan tanah milik negara secara personal, dan juga memanfaatkan lahan gedung tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebagian pengguna lahan telah mengetahui bahwa lahan yang mereka gunakan merupakan bagian yang diperuntukan untuk kepentingan umum, dan mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan sangat mengganggu ketertiban umum diantaranya mengganggu kelancaran lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi karena faktor dorongan ekonomi yang menyebabkan mereka bersikap tidak peduli dan pura-pura tidak tahu.⁸

Berdasarkan hasil wawancara para pedagang kaki lima dilahan gedung pusat riset tsunami yang berlokasi di Ulee Lheue, telah berdiri beberapa pedagang baik ditenda maupun dimobil disetiap harinya, mulai dari

⁸ Hasil Observasi di Kawasan Lahan Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, Pada Tanggal 18 Mei 2024.

pedagang yang berjualan seperti jualan perabot rumah tangga, pedagang yang berjualan baju, jualan buah-buahan, dan juga pedagang yang menjual makanan ringan. Menurut Nurman Saat ini semakin banyak tenda-tenda dagangan yang didirikan oleh pedagang sebagai tempat untuk menjual dagangan. Penggunaan lahan tanah gedung pusat riset tsunami oleh pedagang kaki lima sebagai lapak dagang disebabkan karena tidak memiliki modal yang besar untuk menyewa toko akhirnya para pedagang kaki lima memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat untuk berdagang. dan juga para pedagang kaki lima merasa lokasi tersebut cocok karena termasuk lokasi yang strategis dan masyarakat ramai melintasi jalan tersebut. Sehingga menarik pedagang untuk berjualan di lokasi tersebut.⁹

Berdasarkan pengakuan salah seorang PKL memanfaatkan area lahan ini karena tidak perlu membayar sewa lahan untuk berjualan. Lazimnya pihak PKL hanya membayar biaya listrik dengan nominal yang begitu besar kurang lebih Rp 30.000/hari sehingga dapat dijangkau oleh pelaku usaha UMKM ini yang modal yang dimiliki relatif kecil.¹⁰

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa biaya tersebut tidak dipungut oleh pihak pengelola gedung dan sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan operasional listrik lapak masing-masing. Pihak pengelola Gedung Pusat Riset secara tegas tidak menyetujui keberadaan maupun aktivitas perdagangan oleh PKL di kawasan tersebut, karena bertentangan dengan fungsi utama gedung sebagai fasilitas publik untuk penelitian, mitigasi, dan edukasi kebencanaan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pihak penyidik satuan polisi pamong praja (Satpol-PP), menurut Marzuki bahwa dalam

⁹ Hasil Wawancara Nurman Selaku Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, Pada Tanggal 18 Mei 2024.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Gani Selaku Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, Pada Tanggal 18 Mei 2024.

penggunaan lahan di kawasan gedung pusat riset tsunami tidak ada penyewaan terhadap lapak jualan dikawasan tersebut. Wilayah yang digunakan oleh pedagang merupakan wilayah yang seharusnya dilarang untuk dipergunakan karena mengganggu kenyamanan masyarakat setempat dan juga mengganggu aktifitas lainnya.¹¹

Menurut Zakwan selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Banda Aceh, bahwa penggunaan lahan pada kawasan gedung pusat riset tsunami tersebut tidak diizinkan untuk menggunakan lahan gedung sebagai lapak untuk berjualan, jika ada itu harus ada kebijakan dari pemerintah untuk membangun UMKM masyarakat sekitar.¹²

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, pedagang kaki lima yang berjualan di area sekitar gedung pusat riset tsunami ini memiliki konsumen yang banyak, pembelinya terutama dari warga yang melintas di jalan depan gedung ini. Hal ini menyebabkan jalan diperlintasan wilayah ini menjadi padat, bahkan kepadatannya dapat dilihat secara visual, dengan banyaknya tenda-tenda PKL sebagai lapak jualan yang didirikan sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman dilihat. Hal ini tentu saja mengganggu masyarakat yang melintasi jalur ini dan menimbulkan kekumuhan dan juga pencemaran lingkungan karena pembuangan sampah di sekitarnya.

Berdasarkan kejadian diatas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penggunaan lahan milik negara untuk tidak menyalah gunakan lahan tersebut sebagai lokasi usaha pribadi, masih banyak dari pedagang kaki lima melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan lahan milik negara. Dengan ini penulis mengangkat masalah

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Marzuki Selaku Penyidik Satpol-PP Provinsi Aceh, Pada Tanggal 21 Mei 2024.

¹² Hasil wawancara dengan Zakwan selaku penyidik Satpol-PP Kota Banda Aceh, Tanggal 21 Mei 2024.

tersebut menjadi karya ilmiah yang berjudul **“Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana oleh Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pedagang kaki lima memanfaatkan lahan tanah gedung Pusat Riset Tsunami sebagai tempat lapak dagang?
2. Bagaimana aspek legalitas pemanfaatan lahan tanah gedung Pusat Riset Tsunami Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Ulee Lheue oleh pedagang kaki lima?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap penggunaan lahan tanah gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana di Ulee Lheue?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam riset harus relevan dengan permasalahan penelitian yang telah penulis cantumkan di atas. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pedagang kaki lima menggunakan lahan tanah gedung pusat riset tsunami sebagai tempat lapak dagang.
2. Untuk meneliti aspek legalitas pemanfaatan lahan tanah gedung pusat riset tsunami badan penanggulangan bencana Aceh di Ulee Lheue oleh pedagang kaki lima.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap penggunaan lahan tanah gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana di Ulee Lheue.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami istilah, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Pemanfaatan lahan

Pemanfaatan lahan merujuk pada proses penggunaan tanah untuk berbagai tujuan yang memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, seperti pertanian, perumahan, perdagangan, industri, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur publik. Pemanfaatan ini harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan adalah proses, cara, atau hasil memanfaatkan sesuatu, sedangkan lahan diartikan sebagai tanah yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Dengan demikian, pemanfaatan lahan mengacu pada pengelolaan tanah berdasarkan kebutuhan masyarakat sambil mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam.¹³

Pemanfaatan lahan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penggunaan lahan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima untuk kepentingan pribadi.

2. Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana

Gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana dirancang sebagai fasilitas strategis untuk mendukung penelitian, pendidikan, dan pengembangan teknologi mitigasi bencana, khususnya tsunami. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah melalui kajian mendalam berbasis data ilmiah. Dengan fasilitas canggih seperti laboratorium

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), hlm. 768.

geologi, ruang simulasi bencana, serta pusat pemantauan dini, pusat riset ini menjadi tempat para peneliti, akademisi, dan praktisi kebencanaan untuk berkolaborasi dalam menyusun strategi mitigasi yang efektif.¹⁴

Gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana juga berperan dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Program sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko bencana serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapinya. Melalui fasilitas tersebut, gedung ini tidak hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.¹⁵

3. Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan yang menempati tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota atau pihak lainnya.¹⁶

Pedagang kaki lima dalam skripsi yang penulis maksud adalah pelaku usaha yang menggunakan lahan untuk berjualan, pelaku usaha tersebut menggunakan lahan sehingga terjadinya ketidaknyamanan masyarakat sekitar.

¹⁴ Rina Sari, *Mitigasi Bencana Alam dan Peran Teknologi dalam Kesiapsiagaan Masyarakat*, (Jakarta: Alam Raya, 2019), hlm. 43.

¹⁵ Siti Aisyah, *Edukasi Masyarakat untuk Mitigasi Bencana Alam*, (Jakarta: Rakyat, 2019), hlm. 54.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

4. *Milk al-daulah*

Al-milk berasal dari Bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu). *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.¹⁷

Sedangkan *milk al-daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum.¹⁸ *Milk al-daulah* yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah bangunan gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana yang telah dibangun oleh pemerintah di atas tanah milik negara yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kajian Pustaka

Adapun tulisan atau kegiatan peneliti selalu bertitik tolak dari karya ilmiah yang sudah ada. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Oleh karena itu, kajian pustaka dibuat untuk mendapatkan objek yang berbeda yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis kaji. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh:

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000). hlm. 31.

¹⁸ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004). hlm. 58.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fakhurrazi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Ar-Raniry yang berjudul *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*. Penelitian tersebut berfokus pada oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh, di antara yang menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat tsunami. Beberapa bentuk penguasaan aset Gampong Rukoh, yaitu oknum penduduk gampong menguasai perumahan Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga menyewakannya kepada pihak lain, dan juga menempati perumahan tersebut layaknya seperti rumah sendiri tanpa adanya sistem sewa-menyewa yang seharusnya diberlakukan dengan membayar sejumlah uang untuk dijadikan sebagai pendapatan gampong. Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan dalam Islam bila ditinjau menurut konsep *milk al-daulah* dalam fikih muamalah, hal tersebut dikarenakan tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum, tindakan ini membawa kemudharatan bagi khalayak ramai khususnya masyarakat Gampong Rukoh.¹⁹

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang penggunaan lahan milik negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan riset di atas tentang penguasaan aset gampong rukoh oleh oknum masyarakat merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁹ Fakhurrazi, "Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat ditinjau Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Husnul Mirzal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonoi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh No 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*. Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai, Bentuk-bentuk penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi pada Kecamatan Syiah Kuala terhadap fasilitas umum adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Penggunaan fasilitas umum di beberapa titik dalam wilayah hukum Kecamatan Syiah Kuala merupakan perbuatan yang salah, melawan hukum dan berdosa jika ditinjau menurut konsep *milk al-daulah* dalam Fikih Muamalah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007, hal ini dikarenakan praktek penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala mengganggu ketertiban umum, menzalimi hak pengguna jalan dan pejalan kaki, mencemari lingkungan dan mengurangi keindahan tata kota.²⁰

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada pedagang kaki lima dan konsep yang digunakan yaitu

²⁰ Husnul Mirzal, "Penguasaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Study Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)", *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dalam skripsi ini berfokus pada pemanfaatan terhadap lahan gedung oleh pedagang kaki lima. Sedangkan riset di atas berfokus pada beberapa lokasi penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Chairina Sakinah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Ar-Raniry yang berjudul *Pemanfaatan Lahan Bantaran Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif Milk al-Daulah (Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*. Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai, penataan dan penertiban Sungai Krueng Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya yang dinilai telah menyalahi aturan, karena didalam prosesnya tidak ada diantara mereka yang mengurus izin untuk melakukan pemanfaatan lahan bantaran sungai kepada pihak balai wilayah sungai Sumatera maupun kepada pihak desa dan kecamatan sehingga tidak ada catatan data administrasi yang dilakukan. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum ditinjau dalam konsep *milk al-daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Peraturan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.²¹

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini berfokus terhadap lahan yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat usaha berjualan. Sedangkan riset diatas berfokus terhadap pemanfaatan bantaran sungai yang

²¹ Chairina Sakinah, "Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif *Milk Ad-Daulah* (Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona Jaya)", *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area tempat tinggal, beternak, berkebun, mendirikan warung makanan, atau usaha-usaha lainnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurmasiyah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Ar-Raniry yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Lahan Dijadikan Lapak Jualan di Kawasan Ulee Lheue Banda Aceh dalam Perspektif Milk Al-Daulah*. Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai, Tindakan hukum yang dilakukan Pihak Satpol-PP mulai dari himbauan dan larangan terhadap aktifitas penguasaan lahan jalan, jika ada pelaku usaha yang melanggar maka akan diberikan edukasi dan sanksi untuk memberikan efek jera karena penguasaan jalan oleh pedagang kaki lima berimplikasi pada ketidaklancaran lalu lintas dan jelas bertentangan dengan Pasal 4 tahun 2007. Bahkan menurut konsep *milk al-daulah* penguasaan jalan oleh pedagang kaki lima telah mereduksi fungsi jalan yang ditetapkan *syara'* sebagai area *haq al-murur* agar jalan dan area sekitarnya kembali ke fungsi semula yaitu untuk area lalu lintas dan pendestrian.²²

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada penggunaan lahan oleh pedagang kaki lima dan juga konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, yaitu pada lokasi yang diteliti. Pada penelitian penulis lokasinya terletak di gedung pusat riset tsunami, sedangkan penelitian diatas terletak di Ulee Lheue.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anggie Wulandari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Ar-Raniry yang berjudul *Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Pemanfaatan*

²² Nurmasiyah, "Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Lahan di jDikan Lapak Jualan di Kawasan Ulee Lheue Banda Aceh Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usah di Mukim Tungkop). Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai, pendapatan masyarakat dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di mukim Tungkop tergolong tidak legal karena status tanah lahan tanggul irigasi sendiri ilegal dan tidak adanya surat izin usaha baik dari pemerintah.

Dampak penggunaan tanggul irigasi sebagai tempat usaha secara positif tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menambah pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi. Perspektif *milk al-daulah* terhadap keabsahan pendapatan pemanfaatan tanggul irigasi secara hukum tidak dapat dibenarkan karena masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* itu sendiri dengan alasan pemanfaatan lahan irigasi tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain.²³

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini berfokus terhadap penggunaan lahan gedung merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Sedangkan riset di atas berfokus terhadap pemanfaatan tanggul irigasi yang dijadikan sebagai tempat usaha merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

²³ Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop)", *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah seperangkat maupun tata cara yang dilaksanakan pada suatu penelitian, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperlukan metode penelitian yang dipakai dalam menjelaskan suatu permasalahan yang dikaji, yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan *yuridis empiris*, dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan dengan cara memperoleh atau menelaah data dari masyarakat dan juga meneliti data primer²⁴. Penelitian bertujuan untuk mengetahui fakta hukum yang ada dalam kehidupan sosial dan bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini penting untuk dikaji aspek yuridis mengenai ketentuan hukum dan kepatuhan pada kasus penguasaan lahan oleh pedagang kaki lima, meliputi analisis terhadap penggunaan lahan sebagai lokasi usaha yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat, analisis terhadap regulasi yang mengatur terhadap penguasaan lahan, kebijakan pemerintah dalam penguasaan lahan yang dijadikan sebagai lokasi usaha serta upaya penegakan hukum untuk memastikan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dalam penguasaan lahan di gedung pusat riset tersebut.

²⁴ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015). hlm. 25.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan analisis deskriptif.²⁵ Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang akan digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian yang terjadi melalui informasi yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber tentang pemanfaatan lahan oleh pedagang kaki lima yang dijadikan lokasi tempat berjualan barang dagangan para pedagang kaki lima.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada kebiasaan PKL berdagang pada wilayah yang dilarang sehingga efesienalnya akan berkurang berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Banda Aceh. Melalui metode deskriptif analisis, peneliti menetapkan bahwa penguasaan terhadap lahan masih digunakan dan dimanfaatkan sebagai tempat berjualan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung

²⁵ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 12.

ke lapangan, yaitu dengan cara mengadakan suatu objek penelitian dengan meninjau penegakan hukum terhadap penguasaan lahan di kawasan gedung pusat riset tsunami sebagai lokasi usaha serta mengamati dan mencatat data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi dan data yang valid juga sistematis.²⁶ Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu Keuchik Gampong Pie, Kepala Gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, para Satpol-PP, dan para pedagang kaki lima secara langsung melalui wawancara untuk keakuratan data.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang memperkuat data pokok.²⁸ Data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah Pustaka dengan meriset literature telah dipublikasikan berhubungan dengan *milk al-daulah* dan mengatur tentang penguasaan lahan yang dijadikan sebagai lokasi dagang oleh pedagang kaki lima.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

²⁸ *Ibid*, hlm. 402.

²⁹ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.51.

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang dikaji. Peneliti melakukan penelitian tidak lepas dari adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan, informasi yang peneliti peroleh dari buku ilmiah, karangan ilmiah, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan penguasaan lahan oleh pedagang kaki lima menurut *milk al-daulah*.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁰ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang terstruktur, pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, penulis melakukan wawancara penguasaan lahan di kawasan gedung tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang kaki lima dan penyidik Satpol-PP Kota Banda Aceh mengenai penguasaan lahan di gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian, observasi merupakan

³⁰ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Syiahkuala University Press, 2013), hlm. 57.

perbuatan jiwa yang aktif dan penuh perhatian agar bisa menyadari suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik observasi nonsistematis, artinya observasi yang dilakukan tanpa rencana terstruktur sehingga observer dapat menangkap apa saja yang diamati. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati kondisi terkini terhadap penguasaan lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan

5. Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang penguasaan lahan pusat riset tsunami sebagai lokasi usaha menurut perspektif *milk al-daulah* terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka akan penulis klasifikasikan dengan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dengan metode deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

³¹ *Ibid*, hlm. 59.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data seperti penguasaan lahan oleh pedagang kaki lima sebagai lokasi usaha. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi dan dokumentasi yaitu pulpen, kertas dan kamera untuk mencatat dan mengambil foto atau video mengenai apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan karya ilmiah ini adalah buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat ulama, dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.³²

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulisan menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan, dengan demikian maka penulis membaginya menjadi empat bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, didalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

³² Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai problematika penguasaan lahan yang dijadikan lapak jualan dikawasan lahan gedung pusat riset tsunami dan mitigasi bencana.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu penguasaan lahan yang dijadikan lapak jualan di kawasan pantai Ulee Lheue.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini di anggap perlu untuk menyempurnakan penulisan proposal ini.

